

5071);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna kelancaran operasional *website* dan *media sosial*;
 - b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data *updating website* dan *media sosial*;
 - c. melakukan pemantauan konten dan memperbaharui/upload konten *website* dan *media sosial*;
 - d. melakukan pengayaan muatan dan mengendalikan publikasi muatan *website* dan *media sosial*;
 - e. melakukan *feedback* terhadap input yang masuk pada *website* dan *media sosial*;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 c.q. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 29 Januari 2024

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah DIY,



KPH. YUDANEGARA, Ph. D.
NIP. 198110262002031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DIY;
4. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH DIY
 NOMOR 00.1.1/313
 TANGGAL 29 Januari 2024
 TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN
 SOSIAL MEDIA BIRO TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN |
|----|----------------------|---|--|
| 1 | Penanggung Jawab | KPH. YUDANEGARA, Ph.D. | Kepala Biro Tata Pemerintahan |
| 2 | Redaktur | RINI SRI WAHYUNI, S.E., M.M. | Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren |
| 3 | Editor | 1. ANDRIYAN MURYANTO | Analisis Kebijakan Muda |
| | | 2. GINANG ADI PRADANA, S.STP | Analisis Desa/Kelurahan |
| 4 | Kontributor | 1. APRIYANTO PANDU GUNAWAN , S.Kom. | Penyurvei Batas Wilayah Administrasi |
| | | 2. NUR LEGAWA, S.I.P., M.Ec, M.Ec.Dev | Analisis Kebijakan Muda |
| | | 3. GIGUSA ELLA S.H. | Analisis Kerja Sama |
| | | 4. ARROF FEFKHIATIN S.I.P. | Analisis Desa/Kelurahan |
| | | 5. DYAH WIRATNI HASTUTI S.I.P . | Analisis Kebijakan Muda |
| | | 6. WAHYU CAHYANINGSIH S.I.P. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| | | 7. FEPY LAILY HANDAYANI | Pengadministrasi Umum |
| | | 8. ROSEMEINI HERANINGTYAS, S.I.P | Analisis Tata Praja |
| | | 9. NABILA ALIF AZZURA | Pengelola Akuntansi |
| | | 10. CLAUDIA DEWI KUSUMANINGRUM, S.I.P. | Analisis Desa dan Kelurahan |
| | | 11. RACHMADILLA SEKAR LARASATI, S.I.P. | Calon Analisis Kebijakan Pertama |
| | | 12. TIAR NISHA HUTAMI, A.Md. | Calon Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil |
| | | 13. LULUK MARLINA | Pengadministrasi Persuratan |

| | |
|------------------------------------|--|
| 14. SITI SANGADAH, S.IP | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 15. EKARESTRI CATUR KURNIASARI, SH | Analisis Tata Praja |
| 16. HARYONO, S.IP. | Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah |
| 17. DHIKA MAYSARA FITRIANI, SIP | Analisis Kerja Sama |
| 18. DEVI CITRA SARI | Analisis Desa/Kelurahan |
| 19. ARIF ARDIASMONO, S. Kom | Calon Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama |
| 20. ALEXANDER PRIYASMA S.I.P. | Kepala Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data |
| 21. BEKTI NURAYNI, S.Si. | Analisis Toponimi dan Data Wilayah |
| 22. YULI KURNIAWAN | Penatalaksana Pimpinan |

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah DIY,



KPH YUDANEGARA, Ph.D.
NIP 198110262002031001